



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : SEPTI LAWAI
Tempat/Tanggal lahir : Mara Satu , 11 September 1972
Agama : Islam
Kewarganegaraan; : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jalan Binjai RT.096/036. Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggal

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon yang berperkara ini ;

Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 2 Nopember 2018 dengan Nomor Register : 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Hakim untuk perbaikan/penambahan nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 Pemohon telah menyerahkan Surat mencabut perkara Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs sebagaimana surat pencabutan tanggal 7 Nopember 2018 dengan alasan bahwa persyaratnya masih kurang lengkap ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor : 81/Pdt.P/2018/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara telah diatur dalam pasal 271 RV yang berbunyi “ Penggugat dapat melepaskan Instansi(mencabut perkaranya) asalkan hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi bisa terjadi dengan persetujuan pihak lawanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan Yurisdiksi Volunteer, maka pihak yang berperkara hanya Pemohon, maka dalam hal ini tidak ada yang menjadi lawan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh kerana dalam persidangan perkara ini belum ada jawabana dari pihak lawan yang disebabkan dalam Perkara Permohonan tersebut

Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon tersebut, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini mencabut perkara No.81/Pdt.P/2018/PN Tjjs dan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam hal ini perkara No.81/Pdt.P/2018/PN Tjjs ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Pemohon Nomor :81/Pdt.P/2018/PN Tjjs di Cabut ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh AHMAD SYARIF, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AJI KRISNOWO)

(AHMAD SYARIF, SH.MH)

Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN.Tjjs, halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redakssi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)